BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi dan Asuransi Syariah

Kata "asuransi" berasal dari bahasa Belanda, assurantie, dan dalam hukum Belanda dipakai kata verzekering. Kata ini kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata "pertanggungan". Dari peristilahan assurantie kemudian timbul istilah assuradeur bagi penanggung, dan geassureerde bagi tertanggung. Dari istilah verzekering timbullah peristilahan verzekerear bagi "penanggung" dan verzekerde bagi "tertanggung". Dalam bahasa Arab asuransi menggunakan kata ta'min. Penanggung disebut dengan mu'ammin, sedangkan tertanggung disebut dengan mu'amman lahu atau sering juga disebut dengan mu'amman lahu atau sering juga disebut dengan musta'min. 1

¹Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 35.

Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah insurance dan assurance yang memiliki pengertian yang sama. Istilah insurance digunakan untuk asuransi kerugian, sedangkan istilah assurance biasanya digunakan untuk asuransi jiwa. Adapun dalam istilah fikih Islam asuransi disebut dengan at-ta'min, dari akar kata ammana yang berarti damaan (jaminan atau ganti rugi).²

Menurut paham ekonomi asuransi adalah suatu lembaga keuangan yang melaluinya dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi.³

Menurut terminologi asuransi syariah adalah tentang tolong menolong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa

³Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenata Media, 2004), 61.

²Muhammad Syakir Sula, *Principles Of Islamic Insurance Prinsipprinsip Asuransi Syariah Life, General and Social Insurance*, Cet ke-1, (Depok: Syakir Sula Institute, 2016), 15.

dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang di akibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua.⁴

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, asuransi syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/ atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁵

Menurut Husain Hamid Hisan, asuransi atau *atta'min* adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia, dalam mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami perisitiwa, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi perisitiwa tersebut dengan pemberian bantuan oleh masing-masing peserta. Dengan

⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 245.

⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

pemberian bantuan tersebut, maka dapat menutupi kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, asuransi atau *at-tamin* adalah *ta'awun* yang terpuji yaitu saling tolong menolong saling berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *at-ta'min*, mereka saling membantu antar sesama dan menghilangkan rasa khawatir terhadap bahaya atau malapetaka yang merugikan mereka.⁶

2. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Syariah

Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan asuransi syariah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan asuransi konvensional yang telah ada sejak jaman lama. Sebelum terwujudnya asuransi syariah, terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional, hukumnya haram. Hal ini dikarenakan dalam operasional asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan riba. Pendapat ini disepakati oleh banyak ulama terkenal seperti Yusuf al-

⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 241.

Qardawi, Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Muhamad Bakhil al-Muth'i, Abdul Wahab Khalaf, Muhamad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa, dan Muhamad Nejatullah Siddiqi. Namun demikian, karena alasan kemaslahatan atau kepentingan umum sebagian dari mereka membolehkan beroperasinya asuransi konvensional.⁷

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada bulan Juli 1992 memunculkan pemikiran baru di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah ketika itu untuk membuat asuransi syariah. Hal ini dikarenakan operasional bank syariah tidak terlepas dari praktik asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada tanggal 27 Juli 1993 dibentuk tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Umum) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa (ICMI), Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Dapertemen Keuangan

-

⁷Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet ke-4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 138.

(Depkeu) (yang saat itu diwakili oleh pejabat Depkeu Firdaus Djaelani dan Karnaen A. Perwataatmadja).

Selanjutnya, beberapa orang anggota tim TEPATI berangkat ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi syariah yang sejak tahun 1984 sudah beroperasi didukung penuh oleh pemerintah ketika itu. dan Kemudian disusul dengan lima orang tim teknis TEPATI pada tanggal 7-10 September 1993. Tim TEPATI memulai kerjanya di bidang perekonomian syariah dengan modal 30 juta (masing-masing 10 juta dari ICMI, BMI, dan Tugu Mandiri). Modal inilah yang digunakan untuk membiayai tim ke Malaysia untuk mengadakan seminar, dan persiapan-persiapan lain yang bersifat asuransi ke Depkeu.⁸

Setelah melakukan berbagai persiapan, termasuk melakukan seminar nasional bulan Oktober 1993 di Hotel Indonesia dengan pembicara Purwanto Abdulkadir (Ketua

⁸Wirdyaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 2005), 218.

Umum DAI), K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA. (Ulama), dan Mohd Fali Yusof (CEO Syarikat Takaful Malyasia), akhirnya pada tanggal 24 Februari 1994 berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai *holding company* dengan Direktur Utama Rahmat Husen, yang selanjutnya mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (berdiri tanggal 25 Agustus 1994, diresmikan oleh Mentri Keuangan Mar'ie Muhamad di Hotel Sahid), dan PT Asuransi Takaful Umum (berdiri pada tanggal 2 Juni 1995 atau bertepatan 1 Muharram 1416 H, diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT BJ Habibie di Hotel Shangri La).

Memasuki tahun ke-8 2001, barulah muncul asuransi syariah lainya, yaitu Mubarokah Syariah, Tripakarta Cabang Syariah, Great Estern Cabang Syariah, MAA Cabang Syariah, Bumiputera Cabang Syariah, Jasindo Cabang Syariah, BSAM Cabang Syariah, Bringin Life Cabang Syariah, dan seterusnya. Perkembangan asuransi dalam dekade 2001 ke sini sungguh sangat

menggembirakan, terutama karena bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bank-bank syariah serta lembaga keuangan syariah lainya seperti reksadana syariah, *leasing* syariah, obligasi syariah, penggadaian syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, *broker* syariah, selain BPRS dan BMT yang jauh sebelumnya sudah berkembang sampai ke daerah-daerah. Pada akhirnya perkembangan ekstitensi asuransi syariah ini semakin lengkap dengan munculnya KMK (Keputusan Menteri Keuangan) baru dari menteri keuangan yang secara resmi mengatur keberadaan asuransi yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Jenis-jenis Asuransi

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Di pandang dari segi

⁹Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, 218-219.

jenisnya asuransi, terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

- a. Asuransi umum (general insurance), yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.¹⁰
- b. Asuransi jiwa (*life insurance*), yaitu kerugian material yang diderita apabila seseorang yang diasuransikan tersebut telah mencapai usia pensiun atau meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, apabila seseorang mencapai masa pensiun dan menjadi pensiunan, maka penghasilannya menjadi menurun.

 Demikian juga kesehatan dan kemampuan lainya. 11

4. Prinsip-prinsip Operasional Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa (tolong menolong

¹⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 268.

¹¹Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Cet ke-1, (Bandung; Alfabeta 2013), 134.

kamu dalam kebaikan dan takwa) dan *at-ta'min* (rasa aman), Para pakar eknomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:¹²

- a. Prinsip saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan ikhlas, karena memikul tanggung jawab yang ikhlas merupakan ibadah.
- b. Prinsip saling bekerja sama atau saling membantu, dengan prinsip ini maka asuransi syariah merealisir perintah Allah SWT dalam al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam As-sunnah tentang kewajiban hidup bersama dan saling menolong di antara sesama umat manusia.
- Prinsip saling melindungi penderitaan satu sama lain,
 yang berarti bahwa para peserta asuransi syariah akan

¹²Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, Cet ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2015), 79-80.

-

berperan sebagai perlindungan bagi musibah yang di deritanya.

Dalam perjanjian asuransi terdapat tiga prinsip pokok yang terdiri dari prinsip kepentingan yang dapat dipertanggungkan (insurable interest), prinsip itikad baik (utmost good faith), dan prinsip ganti rugi (principle of indemnitiv). 13

a. Prinsip kepentingan diasuransikan yang dapat (insurable interest)

Adalah setiap pihak yang mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, artinya bahwa tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat peristiwa tersebut.¹⁴

¹³Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 92-93.

¹⁴Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong, Hukum dalam Ekonomi, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 107.

b. Prinsip itikad sangat baik (utmost good faith)

Adalah informasi yang benar dari masing-masing pihak baik pengelola maupun peserta, artinya informasi yang disampaikan tidak mengandung unsur kebohongan, penipuan, dan kecurangan. Dalam muamalah adanya salah satu pihak yang mengingkari perjanjian dapat mengakibatkan batalnya kontrak tersebut.¹⁵

c. Prinsip ganti kerugian (principle of indemnity)

Perjanjian asuransi mengandung prinsip bahwa tertanggung akan menerima pembayaran klaim dari penanggung maksimum sebesar kerugian yang diderita, tanggung jawab yang secara hukum harus dibayar ataupun kehilangan pendapatan yang diharapkan.¹⁶

¹⁶Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, 102.

¹⁵Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 238.

5. Tujuan Asuransi Syariah

Seseorang yang ikut asuransi syariah sudah pasti memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabungan maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan. Seseorang yang ikut asuransi bisa mendapatkan klaim yang telah mereka bayarkan berupa premi kepada penanggung, adapun tujuan asuransi adalah: 17 Pertama, tujuannya untuk memberikan perlindungan atas risiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesehatan maupun kematian, yaitu dengan memberikan klaim atau santunan terhadap peserta maupun ahli waris yang ditinggalkan. Kedua, tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan atas risiko yang dialami, akan tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan.

¹⁷Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*,(Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), 20.

6. Mekanisme Asuransi dan Asuransi Syariah

a. Berbagi Risiko (Risk Sharing)

Dalam asuransi syariah antar peserta asuransi saling tolong menolong untuk membagi bersama risiko yang akan dihadapi dengan mengumpulkan sejumlah premi yang di dalamnya terdapat dana tabarru'. Perusahaan asuransi hanya bertugas sebagai wakil untuk mengelola dana peserta tersebut. Namun ia mendapatkan *ujrah* atas jasanya dan bagi hasil dari investasi dana tabarru'. Premi yang dibayarkan peserta tetap menjadi milik peserta asuransi secara kolektif. Perusahaan tidak berhak atas dana tersebut. maka dapat disimpulkan akad antara peserta menggunakan akad tabarru' yaitu hibah kepada salah satu peserta yang mengalami musibah dan akad antara peserta dan perusahaan adalah akad tijarah (komersial) atas jasanya sebagai wakil. 18

18N---: D------: M------- C-

¹⁸Novi Puspitasari, *Manajeman Asuransi Syariah*, 101-102.

b. Memindahkan Risiko (Risk Transfer)

Memindahkan risiko (risk transfer) adalah konsep asuransi konvensional dimana perusahaan menerima premi dari peserta sebagai kompensasi atas pengalihan risiko kepadanya, artinya premi tersebut diakui sebagai milik perusahaan sepenuhnya, apabila terjadi klaim maka perusahaan akan membayar sejumlah uang pertanggungan. Namun bila tidak terjadi klaim, peserta asuransi tidak akan mendapatkan apapun atau dananya hangus. Manfaat yang dapat dirasakan olehnya hanyalah rasa aman, peserta hanya mendapatkan uang klaim bila mengalami risiko sesuai perjanjian didalam polis. Sedangkan perusahaan memiliki sepenuhnya dana peserta sehingga surplus dan hasil investasi tidak dibagi bersama peserta. Dapat disimpulkan pada asuransi konvensional akad yang digunakan adalah jual beli (tabaduli), perusahaan asuransi membeli risiko peserta yang belum pasti. Hal ini lah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. ¹⁹

7. Mekanisme Pengelolaan Dana

Perusahaan asuransi syariah diberi *amanah* untuk mengelola dengan cara yang halal dan memberikan santunan kepada pihak yang mengalami musibah sesuai dengan akad yang telah dibuat, dalam mekanisme pengelolaan premi peserta, yang sering dipakai dalam operasional terbagi menjadi dua sistem:

a. Sistem pada produk *saving* (tabungan)

Pada produk ini peserta wajib menyerahkan premi kepada perusahaan, besar kecilnya premi tanggung tergantung keinginan peserta, akan tetapi yang menentukan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan adalah pihak perusahaan, dalam produk ini

.

¹⁹Novi Puspitasari, *Manajeman Asuransi Syariah*, 102-103.

setiap rekening, yaitu rekening dana *tabarru*' dan rekening tabungan peserta.²⁰

b. Sistem pada produk non saving (tidak ada tabungan)
Untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (non saving), setiap premi yang dibayarkan akan dimasukan seluruhnya ke dalam rekening tabarru', keberadaan rekening tabarru' menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidak jelasan (gharar) asuransi dari sisi pembayaran klaim.²¹

8. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Konsep asuransi syariah berbeda dengan konsep asuransi konvensional, dengan perbedaan konsep ini, tentunya akan mempengaruhi operasionalnya yang dilaksanakan akan berbeda satu dengan lainnya. Berikut

²¹Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 122.

-

²⁰Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga, 74.

adalah perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional:²²

Tabel 2.1 Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
Dalam asuransi konvensional	Keberadaan Dewan
tidak ada Keberadaan Dewan	Pengawas Syariah (DPS)
Pengawas Syariah (DPS),	dalam perusahaan asuransi
sehingga dalam praktiknya	syariah merupakan
bertentangan dengan kaidah-	keharusan, dewan ini
kaidah syara'.	berperan dalam mengawasi
	manajeman, produk serta
	kebijakan investasi supaya
	senantiasa sejalan dengan
	syariat Islam.
Akad asuransi konvensional	Prinsip akad asuransi
bersifat tabaduli (jual beli antara	syariah adalah <i>takafuli</i>
nasabah dengan perusahaan.	(tolong menolong), yaitu
	peserta yang satu menolong
	peserta yang lain yang
	tengah mengalami
	kesulitan.
Pada asuransi konvensional,	Dana yang terkumpul dari
investasi dana dilakukan pada	peserta asuransi syariah
sembarang sektor dengan sistem	diinvestasikan berdasarkan
bunga.	syariah dengan sistem bagi
	hasil (mudharabah).

²²Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, 151-152.

-

Pada asuransi konvensional, premi Premi terkumpul yang diperlakukan tetap sebagai menjadi milik perusahaan dan memiliki milik perusahaanlah yang peserta, otoritas penuh untuk menetapkan perusahaan hanya sebagai kebijakan pengelolaan pemegang amanah untuk dana tersebut. mengelolanya. konvensional. Dalam asuransi Untuk kepentingan dana pembayaran klaim diambil pembayaran klaim peserta, dana diambil dari rekening dari rekening milik perusahaan. taharru' (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Dalam konvensional. investasi asuransi Keuntungan keuntungan sepenuhnya menjadi dibagi dua antara peserta milik perusahaan. Jika tidak ada selaku pemilik dana dengan klaim, nasabah tidak memperoleh perusahaan selaku apa-apa. pengelola, dengan prinsip bagi hasil (mudharabah).

9. Bentuk-bentuk Akad Terdapat dalam Asuransi Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah terdiri atas dua akad vaitu:²³ akad tijarah dan/ atau akad tabarru', akad tijarah yang di maksud adalah *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru*' adalah *hibah*.

a. Akad *tabarru'* (hibah)

Peserta memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi apabila ada diantaranya yang mendapatkan musibah, dana klaim yang diberikan dari rekening kumpulan dana *tabarru*' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong antar peserta asuransi syariah.²⁴

²³M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis, Cet ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 225-226.

²⁴Muhammad Syakir Sula, Principles Of Islamic Insurance Prinsipprinsip Asuransi Svariah Life, General and Social Insurance, 185.

Setiap periode pengelolaan dana *tabarru*' akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu: ²⁵ *Surplus Underwriting* adalah ketika total dana yang terkumpul lebih besar dari total klaim dan biaya-biaya lain dalam satu periode. Sedangkan *Defisit Underwriting* adalah ketika total klaim dan biaya-biaya lain lebih besar dari dana yang terkumpul.

Mengenai ketentuan bagi hasil jika terdapat Surplus Underwriting Dana Tabarru', Perusahaan selaku pengelola dapat menentukan pilihan pembagian sesuai dengan kesepakatan dengan para peserta, yaitu a) seluruhnya ditambahkan ke dalam dana tabarru'; b) sebagian ditam bahkan ke dalam dana tabarru' dan sebagian dibagikan kepada Peserta; c) sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarru', sebagian dibagikan kepada peserta, dan sebagian dibagikan

²⁵Muhammad Iqbal, *Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja, Medina-Te*, Vol.16, No.1, Juni 2017, 31.

kepada perusahaan (Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010).

Namun jika dalam pengelolaan dana *tabarru'* terjadi *defisit* dana akibat banyak klaim yang harus dibayar, maka perusahaan wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk *qardh* kepada dana *tabarru'* dengan menyetornya ke dalam rekening *tabarru'* secara tunai. Sedangkan pengembalian *qardh* dilakukan jika dana *tabarru'* telah mengalami *surplus underwriting*.

b. Akad *tijarah* (*mudharabah*)

Usaha kerja sama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak (tanpa ikut serta dalam bisnis) dan keahlian usaha dari pihak lain (tanpa ikut dalam penyertaan modal). Jadi peserta menyertakan 100% modalnya kepada perusahaan asuransi syariah untuk dikelola dan hasil

usahanya dibagi berdasarkan kesepakatan diawal perjanjian yang dituangkan di dalam polis syariah.²⁶

Tabel 2.2 Perbedaan Akad *Tabarru*' dan Akad *Tijarah*²⁷

Akad <i>Tabarru'</i>	Akad <i>Tijarah</i>
Bertujuan untuk saling	Untuk komersial.
membantu antar peserta (tolong	
menolong).	
Akad dapat dilakukan satu	Akad harus dilakukan
pihak.	minimal dua pihak.
Jenis akad tabarru' tidak bisa	Jenis akad <i>tijarah</i> dapat
diubah menjadi akad <i>tijarah</i> .	diubah menjadi jenis akad
	tabarru' jika pihak yang
	tertahan haknya dengan rela
	menggugurkan kewajiban
	pihak yang belum
	menunaikan kewajibanya.
Berdimensi dunia akhirat.	Belum tentu diniatkan untuk
	kebaikan dan kemaslahatan,
	bergantung pada niat pihak
	yang berakad bisa

²⁶Jaih Mubarok, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, Cet ke-1, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007), 159.

²⁷M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah Kesehatan, Pendidikan, Jiwa*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 30.

berdimensi dunai saja.

B. Akad Mudharabah pada Asuransi Syariah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Akad merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat dua belah pihak yang saling mengikat di antara keduanya untuk bersepakat tentang suatu hal, syarat dan ketentuan harus dijelaskan secara terperinci oleh kedua pihak. Jika ada pelanggaran kontrak, pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak tersebut.²⁸

Kata *mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *darb*, dalam bahasa Arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti, di antaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya, sedangkan menurut terminologis, *mudharabah* diungkap

²⁸M. Nur Rianto Al Arief, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, 225.

bermacam-macam oleh para madzhab. Di secara antaranya menurut madzhab Hanafi, "suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sedangkan madzhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan imbalan sebagaian dari keuntungan. Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannnya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.²⁹

²⁹Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, 113-114.

Definisi tentang mudharabah airadh atau sebagaimana yang dikemukakan para ulama di atas, maka dapat dipahami bahwa mudharabah atau airadh merupakan bagian dari jenis syirkah, yang berhubungan dengan kerja sama dalam bisnis, satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lainya sebagai pengelola atau pekerja yang kedudukanya sebagai wakil dan mempunyai kepercayaan dari pihak pemilik modal, persentase keuntungan dari hasil usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama dan apabila mengalami kerugian, maka ditanggung bersama, dalam hal pihak pemilik modal rugi mengenai modal yang telah dikeluarkan, dan pihak pengelola rugi yang menyebabkan kerja kerasnya sebagai pengelola tidak menghasilkan apa-apa.³⁰

Mudharabah adalah kontrak bagi hasil di antara pemilik dana dan operator yang menjalankan bisnis, pemilik dana sebagai shaibul maal menyerahkan premi kepada pengusaha sebagai mudharib, kumpulan dana

³⁰Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Cet ke-1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 159.

tersebut dikelola oleh operator diantaranya dipergunakan untuk saling menanggung di antara pemilik dana jika terjadi kerugian di antara mereka. Jika perjanjian di antara kedua belah pihak pada akhir mendapatkan keuntungan maka keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara kedua belah pihak dengan prinsip *mudharabah*.³¹

Akad *mudharabah* secara historis tidak bisa dilepaskan dari konsep *syirkah* karena *mudharabah* bagian dari *syirkah*. *Syirkah* merupakan perkongsian atau bentuk kerja sama usaha tertentu guna mendapatkan keuntungan (berorientasi pada *profit*). Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak (tanpa ikut serta dalam bisnis) dan keahlian usaha dari pihak lain (tanpa ikut dalam penyertaan modal), kerja sama antara pemodal (*shaibul maal*) dan pelaku usaha disebut *syirkah mudharabah*. Dalam *syirkah mudharabah*, keuntungan dibagi antara pemilik modal (*shaibul maal*)

³¹Abdullah Amrin, Bisnis, *Ekonomi, Asuransi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2009), 61.

dan pelaku usaha (*mudharib*) berdasarkan nisbah yang disepakati. Kerugian dibebankan hanya kepada pemilik modal (*shaibul maal*), kecuali kerugian tersebut terjadi karena kelalaian pengelola dana (*mudharib*).³²

2. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua yaitu mudharabah mutlagah (Unrestricted Investment Account) dan mudharabah muqoyyadhah (Restricted Investment Account) vaitu: 33 Pertama, mudharabah mutlagah (bebas) adalah akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara shaibul maal selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas, atau dengan kata lain pengelola (mudharib) mendapatkan hak keleluasan dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis. waktu usaha. maupun yang lain. Kedua. Mudharabah muqoyyadah (terikat) yaitu kerja sama dua orang atau lebih untuk atau antara shaibul maal selaku

³²Jaih Mubarok dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, 158-159.

-

³³Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 118-119.

investor dengan pengusaha atau mudharib, investor memberikan batasan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, risiko, maupun pembatasan lain yang serupa.

3. Prinsip-prinsip Mudharabah

Prinsip-prinsip *mudharabah* secara khusus dibagi menjadi lima yaitu: ³⁴ *Pertama*, prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*, dalam akad *mudharabah*, laba bersih harus dibagi antara shaibul maal dan mudharib berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara *eksplisit* telah disebutkan dalam perjanjian mudharabah. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas shaibul maal sepenuhnya dikembalikan. Kedua, prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad, dalam mudharabah, asas keseimbangan dan keadilan terletak

³⁴Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Cet ke-1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 78-81.

pada pembagian kerugian di antara pihak-pihak yang berakad, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mudharib* (pengelola), sementara itu, pihak *mudharib* (pengelola) menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukan. Dia tidak memperoleh apapun dari Ketiga, prinsip kerja kerasnya. kejelasan dalam mudharabah, masalah jumlah modal yang akan diberikan shaibul maal, persentase keuntungan vang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjian harus disebutkan dengan tegas dan jelas, kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad mudharabah. Keempat, prinsip kepercayaan dan amanah, masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari shaibul maal maka transaksi mudharabah tidak akan terjadi. Untuk itu, shaibul maal dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola. Kelima, prinsip kehatihatian, sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudharabah*. Jika sikap hatihati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, di samping akan kehilangan keuntungan finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya, dia juga akan kehilangan kepercayaan.

4. Mudharabah sebagai Kerangka Kerja Asuransi Syariah

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau berjalan, istilah ini biasa dipakai oleh penduduk Irak, sementara penduduk Hijaz lebih suka menggunakan istilah qiradh atau mudharabah, dalam kaitannya dengan muamalah, kata dharb di sini lebih tepat

diartikan pada proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara teknis, mudharabah di definisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama (shaibul maal) menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib), apabila dalam usahanya diperoleh keuntungan (profit) maka keuntungan tadi kemudian dibagi antara shaibul maal dan mudharib dengan *persentase nisbah* atau risiko yang telah disepakati sejak awal perjanjian/kontrak. Sedangkan apabila usaha tersebut merugi maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak shaibul maal sepanjang hal itu disebabkan oleh risiko bisnis (bussiness risk) dan bukan karena kelalaian mudharib (character risk).

Akad *mudharabah* ini berbeda dengan sistem bunga (*interst*) mengingat sifat pengembalian (*return*) yang tidak pasti baik dari segi jumlah maupun segi waktu sehingga akad ini dikategorikan sebagai Natural

Uncertainty Contract (NUC). Dalam bahasa lain, produk ini disebut juga dengan Trust Financing atau Trust *Investment* karena kontrak ini hanya diberikan kepada pengusaha yang benar-benar credible dan sudah teruji amanahnya. 35

5. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Konsep bunga, pendapatan atau hasil yang diterima peserta atau perusahaan didasarkan perjanjian dengan menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, pendapatan dapat ditentukan di awal periode perjanjian dengan persentase bunga tertentu, prinsip bisnis yang diterapkan atas dasar untung atau rugi. Perusahaan akan mendapatkan untung besar jika kegiatan bisnisnya berhasil, sementara nasabah/peserta akan mendapatkan persentase penghasilan tetap, tidak menjadi lebih besar, sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian perusahaan akan mendapatkan kesulitan. Namun, peserta

³⁵Kuat Ismanto, Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam, Cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 56-57.

atau nasabah tidak akan merasakan kesulitan karena tetap akan mendapatkan penghasilan sebesar persentase yang telah ditetapkan.³⁶

Konsep bagi hasil, perusahaan asuransi syariah diperbolehkan, tetapi tidak menjadi keharusan, memberikan bagi hasil (mudharabah) apabila terjadi surplus dana tabarru' (surplus dana underwriting), surplus underwriting diperbolehkan dibagikan kepada peserta dalam bentuk pembagian bonus atau hadiah, tetapi tidak berdasarkan pada konsep *mudharabah*. Oleh karena itu *surplus* dana *tabarru*' bukan merupakan kewajiban bagi pengelola karena dana tabarru' adalah dana yang diikhlaskan hanya untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT. Dengan demikian peserta secara syar'i tidak boleh mengharapkan bagi hasil *surplus* dana *tabarru*.³⁷

Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan

³⁷Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihanya di Tengah Asuransi Konvensional*, 82.

³⁶Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihanya di Tengah Asuransi Konvensional*, Cet ke-1, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), 87-88.

kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkanya. Berbeda dengan sistem bagi hasil sistem ini berorientasi pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia, adapun perbedaanya bunga dan bagi hasil sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil³⁸

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada	Penentuan besarnya
waktu akad dengan asumsi harus	rasio/nisbah bagi hasil
selalu untung.	dibuat pada waktu akad
	dengan berpedoman pada
	kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase berdasarkan	Besarnya rasio bagi hasil
pada jumlah uang (modal) yang	berdasarkan pada jumlah
dipinjamkan.	keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti	Bagi hasil bergantung pada
dijanjikan tanpa pertimbangan	keuntungan proyek yang
apakah proyek yang dijalankan	dijalankan, bila usaha
oleh pihak nasabah untung atau	merugi, kerugian akan
rugi.	ditanggung bersama oleh

³⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 21-22.

-

	kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak	Jumlah pembagian laba
meningkat sekalipun jumlah	meningkat sesuai dengan
keuntungan berlipat atau keadaan	peningkatan jumlah
ekonomi sedang booming.	pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau	Tidak ada yang meragukan
tidak dikecam) oleh semua agama	keabsahan bagi hasil.
termasuk Islam.	